

Tata Cara Perforasi

2025

Perbup Kulon Progo No. 46, BD 2025/No. 46, 5 Hlm

Tata Cara Perforasi

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian daerah, yang dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi daerah, setiap pemungutan retribusi yang dilakukan melalui karcis perlu dilakukan perforasi; yang dalam hal ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perforasi terhadap karcis sebagai alat bukti pemungutan retribusi daerah. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ojek dan Subjek Perforasi, Pengajuan, dan Pelaporan. - Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah. - Objek Perforasi meliputi Karcis: a. Retribusi pelayanan pasar; b. c. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; d. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. - Subjek Perforasi meliputi: a. bidang PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perdagangan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Karcis Retribusi pelayanan pasar dan Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan yang berada di lingkungan pasar; b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk Karcis Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga serta Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan yang berada di objek wisata; dan c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk Karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan.
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - LAMPIRAN 3 HLM.